BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Hukum Pajak

2.1.1.1 Pengertian Hukum Pajak

Pengertian hukum pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa :

> **"Hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".**
>
> **(2010:75)**

Sedangkan menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu mengatakan bahwa :

> **"Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib pajak".**
>
> **(2010:76)**

Seperti yang telah dijelaskan R. Santoso Brotodiharjo bahwa Hukum Pajak merupakan bagian dari Hukum Publik, dan ini merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara pengusa dengan warganya, atau yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Hukum pajak memiliki tugas yang bersifat lain daripada hukum administrasi umumnya, dan hukum pajak umumnya memiliki aturan sendiri dan istilah tersendiri.

Hukum Pajak pun sering dikatakan dengan hukum fiskal dan pengertian pajak sering disamakan dengan pengertian fiskal. Fiskal berasal dari kata fiscus yang artinya keranjang tempat uang. Pengertian fiskal ini selanjutnya berkembang artinya segala sesuatu yang berkenaan dengan keuangan Negara. Sehingga pengertian pajak tidak sama dengan pengertian fiskal dan pajak hanya merupakan bagian dari fiskal, karena fiskal terdiri dari pajak,denda atau perampasan untuk kepentingan negara, uang konsesi dan royalti.

2.1.1.2 Dasar Hukum Pemungutan Perpajakan di Indonesia

Pemungutan pajak yang diberlakukan di Indonesia berlandaskan atas peraturan yang terdapat pada UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi:

> **”Segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”. Sebab pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, maka pemungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR).**

Oleh karena itu, pajak diberlakukan atas seluruh rakyat, apabila pembayaran pajak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang dibuat oleh pemerintah maka wajib pajak akan dikenakan tambahan beban pembayaran dengan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan keterangan diatas maka pajak yang berlaku di Indonesia yaitu iuran rakyat kepada kas negara yang berlandaskan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi baik langsung maupun tidak langsung sebagai wujud dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak

untuk membiayai negara dan pembangunan nasional guna pembiayaan program kerja pemerintah.

- Pembagian Hukum Pajak di Indonesia menurut Siti Kurnia Rahayu dapat di bagi menjadi:

1. Hukum Pajak Material

 Hukum pajak material adalah yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak juga hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formal

 Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana memujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Umumnya hukum pajak formal mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur dan sanksi.

2.1.1.3 Indikator Hukum Pajak

Sudah menjadi keharusan bahwa dalam penyusunan dan pembuatan undang-undang harus mencerminkan keadilan (*equity*) kepastian hukum (*certainty*) efisiensi ekonomis (*economy*) ketepatan waktu (*convenience*) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:61).

1. Efisiensi ekonomis (*economy*)

Prinsip fiscal, dalam prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan E.R.A Seligman menerangkan bahwa prinsip pemungutan pajak berhubungan dengan Adequacy (kecukupan) dan Elasticity (keluwesan) artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran Negara, dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian.

2. Keadilan *(equity)*

 Menurut Adam Smith Equality mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Equality atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

3. Kepastian hukum *(certainty)*

 Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas , tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

4. Ketepatan waktu *(convenience)*

 E.R.A Seligman mengemukakan prinsip convenience dalam prinsipnya yang disebut prinsipnya Administrative. Prinsip convenience berhubungan dengan pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus

dibayar, kemana harus dibayar dan dalam kondisi yang bagaimana pajak harus dibayar (Safri Nurmantu:2005).

2.1.2 Sanksi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo mengatakan bahwa:

"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (2006:39).

Menurut Early Suandy menagatakan bahwa:

sanksi perpajakan adalah: "Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi".

(2008:155)

Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pecegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap norma perpajakan yang berlaku. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma yang berlaku dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi pidana, atau sanksi administrasi dan sanksi pidana.

2.1.2.2 Sanksi Administrasi

Untuk lebih mengetahui secara jelas mengenai sanksi administrasi, berikut uraian pengertiannya menurut pendapat ahli perpajakan.

Menurut Early Suandy, sanksi administrasi adalah:

> **"Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan".**
>
> **(2008:155)**

Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal* menyebutkan bahwa:

> **"Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, kenaikan. Sedangkan sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara".**
>
> **(2010:213)**

Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi administrasi diberikan jika Wajib Pajak melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang KUP sanksinya dapat berupa sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan.

1. Macam Sanksi Administrasi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:213) dalam bukunya *Perpajakan Indonesia, Konsep dan Aspek Formal* menyebutkan, pengertian sanksi administrasi dapat berupa:

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi adminis trasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Dari pengertian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sanksi administrasi bisa di bagi menjadi tiga yaitu denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang berhubungan denagan pelaporan SPT, sanksi bunga yang dikenakan berhubungan dengan kewajiban pembayaran pajak, dan kenaikan yang dikenakan karena pelanggaran dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Di dalam pelaksanaannya Direktorat Jendral Pajak telah menentukan besarnya tarif sanski yang bisa diberikan kepada Wajib Pajak dimana penetapan besarnya tarif sanksi ini sudah dipertimbangkan dengan matang-metang dan diatur didalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi perpajakan di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut penjelasannya:

Tabel 2.1
Sanksi Administrasi Bunga 2% per bulan

No	Permasalahan	Ketentuan Cara membayar/ Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan)	SSP/SKPKB
3	Pajak diangsur/ditunda; SKPKB, STP	SSP/STP
4	SPT Tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar	SSP/STP

5	Dari pemeriksaan rutin:	
	PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar.	SSP/STP
	PPh pasal 21, 22, 23 dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar.	SSP/STP
	SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar.	SSP/STP
	SPT salah tulis/salah hitung.	SSP/STP

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

Catatan ketentuan:

1. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
2. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT tidak dilakukan dalam waktu batas pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
3. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa STP, SKPKB dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain:
 1. Bunga karena pembetulan SPT
 2. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran
 3. Bunga karena terlambat membayar
 4. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.

4. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukan dalam surat ketetapan pajak ditambah pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Denda menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu* adalah sebagai berikut :

> **"Denda adalah sanksi adminitrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan."**
>
> **(2006:198)**

Sedangkan Denda menurut *S.R, Soemarso* dalam bukunya *Perpajakan Pendekatan Komprenensif* adalah sebagai berikut:

> **"Sanksi Denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu."**
>
> **(2007:147)**

Tabel 2.2
Sanksi Administrasi Denda

No	Permasalahan	Ketentuan Cara membayar/ Menagih
1	Tidak/terlambat memasukan/menyampaikan SPT.	STP ditambah Rp 100.000,- atau Rp 500.000,- atau Rp 1.000.000,-
	Pembetulan sendiri, SPT Tahunan atau SPT Masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
	Khusus PBB: 1. SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan).

	terlambat dibayar. 2. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang bayar.	SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak terutang.
	Khusus PPN: 1. Tidak melaporkan usaha. 2. Tidak membuat/mengisi faktur. 3. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan).	SSP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

Tabel 2.3
Sanksi Administrasi Kenaikan 50% dan 100%

No	Permasalahan	Ketentuan Cara membayar/ Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan: 1. Tidak memasukan SPT: a) SPT Tahunan (PPh 29) b) SPT Tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasala 28 KUP 3. Tidak memperlihatkan buku/ dokumen, tidak memberikan keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN
2	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi	SKPKB 100%

	selisih lebih menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	
3	Dikeluarkan SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.	SKPKBT 100%

Sumber: Mardiasmo (2009:58)

2. Perubahan Ketetapan Sanksi Denda Administrasi atas Keterlambatan atau Tidak Menyampaikan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disini terdapat perubahan ketetapan sanksi denda administrasi dimana perubahan tersebut yaitu:

Tabel 2.4
Perubahan Ketatapan Nilai Sanksi Administrasi

No	SPT	Ketetapan Lama	Ketetapan Baru
1	**SPT Masa**		
	SPT Masa PPN	Rp. 50.000,-	Rp. 500.000,-
	SPT Masa Lainnya	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-
	SPT Tahunan		
	SPT Tahunan PPh WP Badan	Rp. 100.000,-	Rp. 1000.000,-
	SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi	Rp. 100.000,-	Rp. 100.000,-

Sumber: ortax.org, 2011

Ketentuan perubahan tersebut mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2008. Perubahan ketentuan tersebut dimaksudkan untuk upaya membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan denda pajak merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran administrasi.

2.1.2.3 Indikator Sanksi Perpajakan

Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut:

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Dari Indikator diatas dapat diambil kesimpulan, jika wajib pajak melakukan pelanggaran administrasi di dalam perpajakan seperti melakukan keterlambatan dalam penyampaian SPT baik SPT masa atau Tahunan, makan wajib pajak akan diberikan sanksi yaitu berupa denda yang besarnya tarif denda tersebut telah di atur di dalam UU KUP.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut ”Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu” dalam buku *“Perpajakan”* mengatakan bahwa:

”Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari :

- **Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;**
- **Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan;**
- **Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan**

- **Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan."**

(2006:111)

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu dalam bukunya *"Perpajakan"* mengatakan bahwa:

> **"Kepatuhan Wajib Pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah."**
>
> **(2006:110)**

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak menurut Zain mengatakan bahwa:

> **"Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, yang tercemin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terhutang tepat pada waktunya".**
>
> **(2003:31)**

Sedangkan pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Menurut Gunadi mengatakan:

> **"Bahwa wajib pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.**
>
> **(2005:4)**

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, mengerti atas hak dan kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut (Handayani, 2009) yakni:

1. wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. melakukan perhitungan dengan benar.
3. melakukan pembayaran tepat waktu.
4. tidak pernah menerima surat teguran.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.5
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul dan Sumber	Kesimpulan/Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Suryadi (Vol.4, No 1,April 2006)	Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukan, Kepatuhan Wajib Pajak yang di ukur dari pemeriksaan pajak, penerapan dan penegakan hukum dan kompensasi pajak.	Variable independen yang terdapat dalam jurnal ini sama denngan variable dependen yang digunakan oleh penulis yaitu: kepatuhan wajib pajak.	Tempat penelitian yang digunakan berbeda
2	Sri Rustiyaningsih (Widya Warta No.02 Tahun XXXV/ Juli 2011) (ISSN 0854-1981)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain: pemahaman terhadap self	Variable independen yang digunakan oleh penulis sama yaitu: kepatuhan wajib pajak.	Variabel independen yang digunakan dalam jurnal ini ada hubungannya dengan variabel yang

			assessment system, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.		digunakan oleh peneliti yaitu sanksi perpajakan .
3	John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta Akuntabilitas, Maret 2007, hal. 186-193(ISSN : 1412-0240)	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan penelitian terdapat beberapa variable yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak yang transparan, serta akuntabilitas perpajakan yang adil, penegak hukum, dan database.	Variable Independen yang digunakan sama yaitu: kepatuhan wajib pajak.	Hanya terdapat satu variabel di dalam penelitian ini.
4	Nicoleta BĂRBUŢĂ-MIŞU Article history: Accepted 15 January 2011 Available online 31 March 2011 (ISSN 1584-0409)	A Review of Factors for Tax Compliance	Hasil penelitian ini menunjukan, Kepatuhan Wajib Pajak yang di ukur dari faktor ekonomi sebagai tingkat penghasilan, pemeriksaan pajak, pemberlakuan tarif pajak, denda, penerapan dan penegakan hukum untuk mencapai keadilan.	Variable Independen yang digunakan sama yaitu: kepatuhan wajib pajak	Hanya terdapat satu variable di dalam jurnal ini.
5	M. Ali Zaidan Jurnal Yuridis Vol.3 No.5	Perkembangan Teori Hukum Dewasa Ini (Suatu Contoh di Bidang Hukum Pajak)	Dalam penelitian ini menjelaskan, berbagai teori dalam hukum terus menerus diuji kesahihannya, kemudian dilakukan	Variable Independen yang digunakan sama yaitu: Hukum pajak.	Hanya terdapat satu variable di dalam jurnal ini

	Juli 2005: 7-14		modifikasi atau penolakan terhadap teori tersebut. Di dalam bidang perpajakan misalnya teori tentang pemungutan pajak, baik dari yang konvensional maupun teori yang sudah modern seperti yang di kemukakan Rochmat Soemitro yaitu: 1. Teori Asuransi 2. Teori Daya Pikul 3. Teori Kepentingan 4. Teori Daya Beli 5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 6. Teori Pembenaran Pajak menurut Pancasila. Yang dimana semua teori tersebut dihubungkan dengan falsafah pancasila		
6	Purwanto Risalah Hukum, Juni 2006, Hal 1-8 (ISSN 021-969X)	Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia	Optimalisasi pengaturan dan penerapan sanksi denda yang sebanding dengan pelanggaran ketentuan perpajakan lbig efektif untuk diterapkan karena denda atas pelanggaran perpajakan tersebut akan menjadi	Variable Independen yang digunakan sama yaitu: Sanksi.	Hanya terdapat satu variable di dalam jurnal ini.

			sumber pendapatan negara.		
7	Ni Ketut Muliari Putu Ery Setiawan	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan berpengaruh secara siginifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratam Denpasar Timur.	Variable Independen yang digunakan sama yaitu: Sanksi perpajakan.	Berbeda pada variabel Indepen X_2 yaitu Kesadaran Wajib Pajak
8	Lars P. Feld University of Marburg and Bruno S. Frey University of Zurich ISSN 1424-0459	Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Contract: The Role of Incentives and Responsive Regulation	In this paper, we have argued that tax compliance results from a complicated interaction of deterrence measures and responsive regulation. Citizens and the state develop their fiscal relationships according to a psychological tax contract that establishes fiscal exchange between taxpayers and tax authorities.	Variabel dependen yang digunakan sama: Kepatuhan pajak.	Berbeda pada variable independennya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Seperti diketahui permasalahan pada sistem perpajakan selalu diawali dengan menentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan (*tax policy*), yang selanjutnya kebijakan perpajakan tersebut diolah, diproses lalu dimplementasikan

kedalam bentuk undang-undang perpajakan (*tax law*). Kemudian dari situlah dibahas masalah yang menyangkut aturan perpajakan dan pemungutan yang dilakukan oleh aparat perpajakan yang termasuk dalam ruang lingkup administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur sistem perpajakan tersebut haruslah saling tergantung satu sama lainnya. Untuk mencapai suatu sistem perpajakan yang sehat secara menyeluruh, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi akan saling ketergantungan tersebut.

Penerapan Hukum Pajak sangatlah penting terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini dikarenakan jika salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak akan terjadi dengan baik. Seperti yang diungkapkan Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:75) menyatakan bahwa Hukum Pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Sedangkan menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:76) mengatakan bahwa Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib pajak. Dengan selalu memperhatikan prinsip-prinsip keadilan (*equity*), kepastian hukum (*certainty*), efisiensi ekonomis (*economy*), ketepatan waktu (*convenience*) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:61).

Dalam hal *Self Assesment System* menjadi kebijakan dari Dirjen Pajak yang sangat berpengaruh bagi Wajib Pajak. Dalam hal ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang, akan tetapi di sisi lain masih sering kali ditemukan Wajib Pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga mengharuskan Fiskus melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut atas pelaporan pajak yang telah dilakukan. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak yang dilakukan sesuai dengan hukum pajak dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, diharapkan Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan atau mengoptimalisasikan penerimaan pajak.

Akan tetapi, meski Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayarkan jumlah pajak yang harus dibayar sendiri, Wajib Pajak harus tetap jujur serta berpedoman kepada semua ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ini berarti jika terdapat Wajib Pajak yang terbukti melakukan penyimpangan dari ketentuan kewajiban perpajakannya misalnya jika menyampaikan SPT tapi telah melebihi batas waktu yang telah ditetapkan atau bahkan Wajib Pajak sama sekali tidak menyampaikan SPT, maka kepadanya dapat diberikan sanksi administratif berupa denda, bunga dan kenaikan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39).

Seperti yang di ungkapkan Norman D.Nowak yang di kutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menyatakan kepatuhan wajib pajak sebagai "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercemin dalam situasi di mana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sanksi administrasi diberikan untuk memberi efek jera terhadap Wajib Pajak tersebut sehingga tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya. Sehingga Wajib Pajak pun akan memilih patuh dibandingkan ia harus menanggung sanksi administrasi yang akan diberikan. Melaui penerapan Hukum pajak dan sanksi perpajakan diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2.2.1 Keterkaitan Pengaruh Penerapan Hukum Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Seperti yang diungkapkan Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa:

> **"Hukum Pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".**
>
> **(2010:75)**

Ditegaskan melalui hasil penelitian Suryadi dalam Jurnalnya *"Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak"* menyebutkan bahwa:

> **"Kepatuhan Wajib Pajak yang di ukur dari pemeriksaan, penerapan dan penegakan hukum dan kompensasi pajak. Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka Wajib Pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak".**
> **(2004)**

Melalui penjelasan di atas penulis menarik kesimpulan bahwa hukum pajak merupakan suatu aturan yang di buat oleh Direktorat Jendral Pajak yang dimana aturan tersebut dibuat adalah dengan tujuan agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya kepada wajib pajak. Jadi dengan kata lain penerapan hukum pajak sangatlah penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dikarenakan jika salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak akan terjadi dengan baik

2.2.2 Keterkaitan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Keterkaitan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian berdasarkan dengan pernyataan Mardiasmo yang mengatakan bahwa:

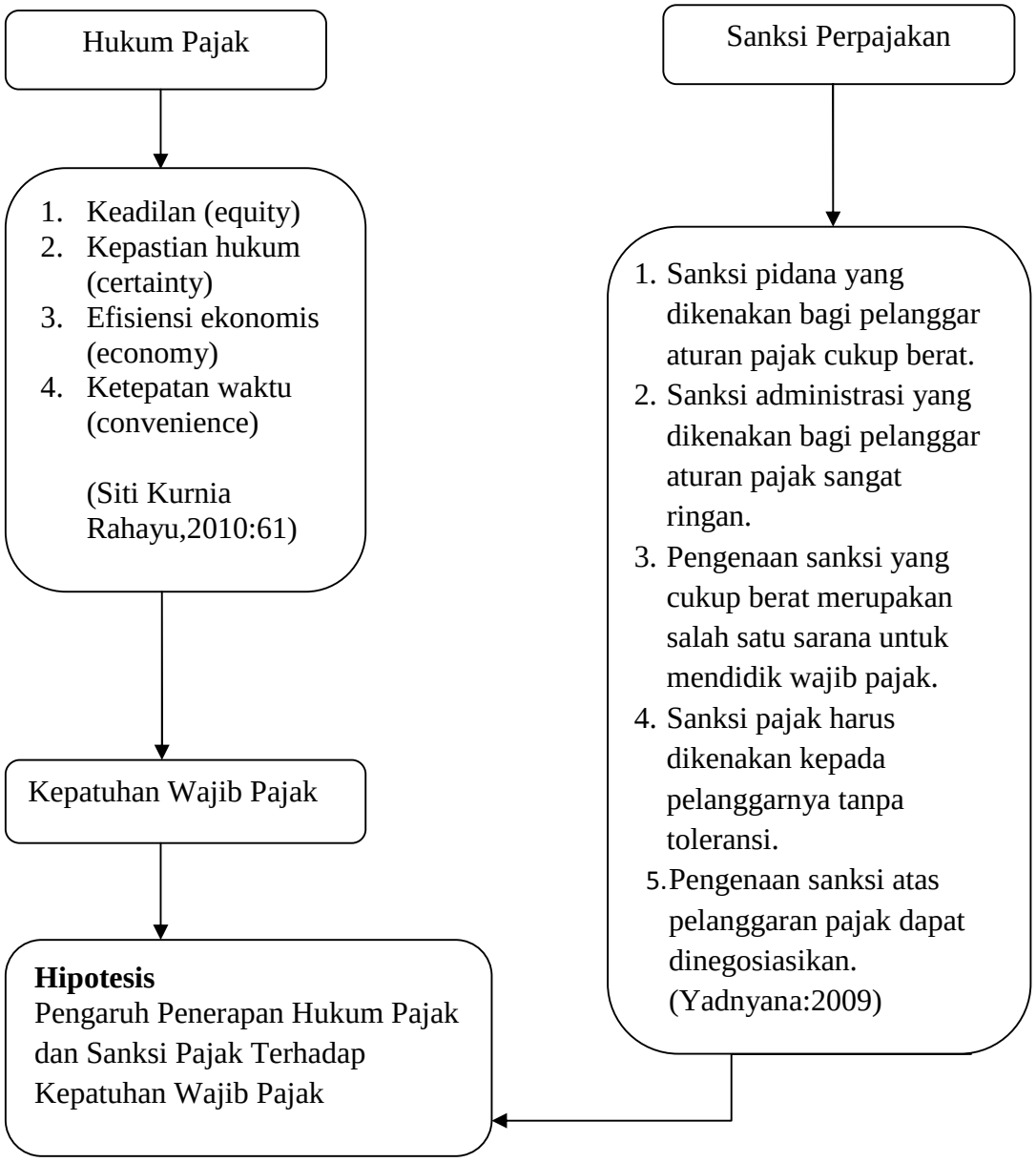
> **"Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".**
> **(2006:39)**

Ditambahkan juga dari hasil penelitian Jurnal John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta dalam jurnalnya yang berjudul "*Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib"* yang menyatakan bahwa:

"Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga dan kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak".

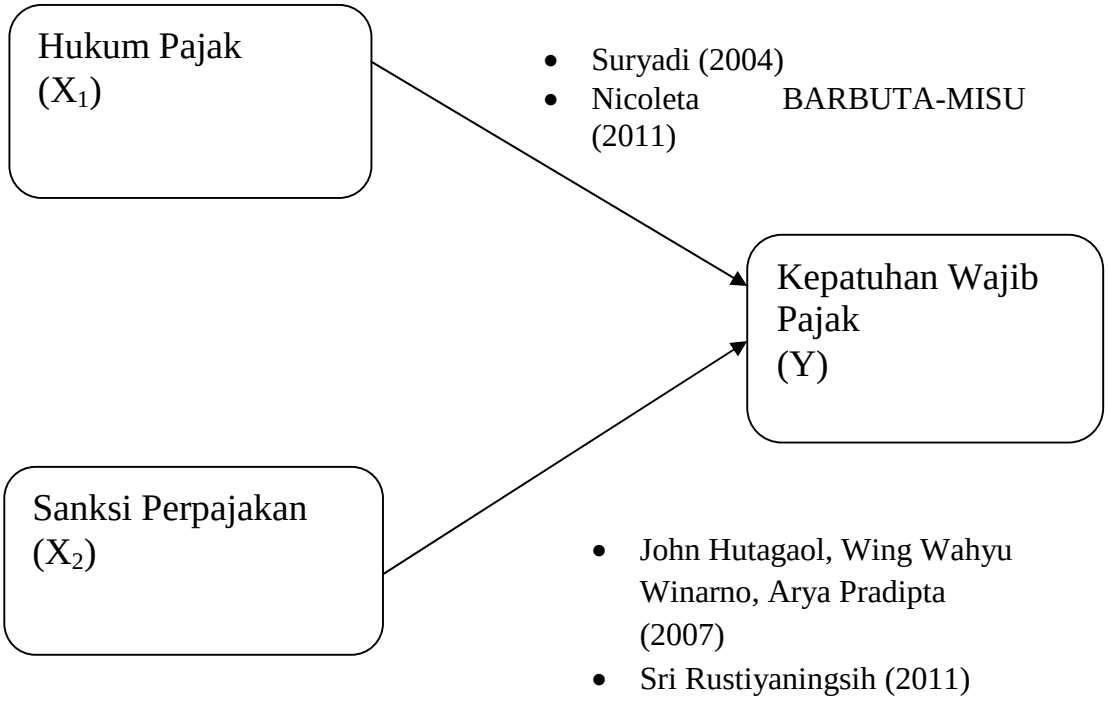
Melalui penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa dengan penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan hukuman kepada wajib pajak yang secara terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang telah di buat oleh Direktorat Jendral Pajak. Pemberian sanksi seperti sanksi administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) maupun sanksi pidana (kurungan atau penjara) yang diberikan terhadap wajib pajak dimaksudkan agar memberikan efek jera, sehingga wajib pajak tidak akan melakukan kesalahan yang sama dilain hari berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono:

> **"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan."**
>
> **(2011:64)**

Menurut Umi Narimawati:

> **"Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna."**
>
> **(2011:26)**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis menyimpulkan hipotesis yaitu: **"Hukum Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan dan parsial".**